

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PRAKTIK RIBA HUTANG PIUTANG
DI KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI



**IFKA RAHMAWATI
NIM : 105741101920**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TULIS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PRAKTIK RIBA HUTANG PIUTANG
DI KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Oleh :

IFKA RAHMAWATI

105741101920

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S Ali Imran: 139)

“Teruslah berani, dunia menunggu keajaibanmu. Berani bermimpi berani mencapai”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim... segala puji syukur kepada Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Skripsi ini ku persembahkan kepada orang tuaku tercinta, yang telah berjuang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Serta kakak-kakak ku yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti. Karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusus selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.

Kepada dosen pembimbing I pak Dr. Idham Khalid, S.E.,M.M dan dosen pembimbing II pak Asdar, S.E., M.Si yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan

bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PESAN DAN KESAN

Tak ada waktu untuk mengeluh. Bangun sekarang dan hadapilah segala masalah!





**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Hutang Piutang Di Kabupaten Bima

Nama Mahasiswa : Ifka Rahmawati

No. Stambuk/NIM : 105741101920

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 03 Agustus 2024 di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 03 Agustus 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Idham Khalid, S.E., M.M
NIDN. 0931126103

Asdar, S.E., M.Si
NIDN.0903039102

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 851 507

Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si
NBM: 861 013



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Ifka Rahmawati Nim 105741101920 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/60202/091004/2024 M, Tanggal 28 Muharam 1446 H/03 Agustus 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Muharram 1446 H
03 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd.Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E.,M.Si (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E.,M.Acc (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.Idham Khalid, S.E.,M.M (.....)
2. Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy.,M.E.I (.....)
3. Agusdiwana Suarni, S.E.,M.Acc (.....)
4. Sri Wahyuni, S.E.,M.E (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Arif Rahman, S.E.,M.Si
NBM: 651 607



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ifka Rahmawati
Stambuk : 105741101920
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Hutang Piutang di Kabupaten Bima

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia Menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, 03 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,


METERAI TEMPEL
Ifka Rahmawati
im: 105741101920

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi



Dr. H. Muhammad Najib Kasim., S.E., M.Si
NBM: 861 013



Dr. H. Andi Jari'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifka Rahmawati
Nim : 105741101920
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Hutang Piutang di Kabupaten Bima

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 03 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Ifka Rahmawati
Nim: 105741101920

 FOCALX375159727

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Dalam Hutang Piutang di Kabupaten Bima".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Jaelani dan Ibunda Sakinah yang telah membesarkan, menyayangi, mendukung, memotivasi, mengontrol dan senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudara saya Mas'ah, Fifi Afriani dan Ardiansyah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Idham Khalid, S.E.,M.M, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Asdar, S.E., M.,Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Geosatis 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Sahabat-sahabat saya Nurlaelah, Rani, dan Jumriati yang selalu ada saat penulis membutuhkan, selalu memberikan dukungan kepada penulis dan memberikan semangat.
10. Teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

11. Dan terakhir teruntuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga , tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terimakasih banyak sudah bertahan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 03 Juli 2024

Ifka Rahmawati



ABSTRAK

IFKA RAHMAWATI. 2024. *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Hutang Piutang di Kabupaten Bima*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Idham Khalid dan Asdar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis pemahaman masyarakat terhadap praktik riba hutang piutang di Kabupaten Bima. Responden ini diambil dari masyarakat Darussalam langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didapatkan dari responden yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data mencakup data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemahaman masyarakat terhadap praktik riba hutang piutang di Kabupaten Bima. Pemahaman masyarakat Desa Darussalam tentang riba sudah bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Desa Darussalam berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Dalam kehidupan masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, utang piutang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan dan sistem utang piutang yang dilakukan dengan syarat adanya tambahan dalam pelunasan memang sudah sejak lama dilakukan. Bagi masyarakat Desa Darussalam, berhutang merupakan jalan keluar dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan, namun mereka berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga.

Kata kunci : *Pemahaman, Riba dan Utang Piutang*

ABSTRACT

IFKA RAHMAWATI. 2024. *Analysis of Community Understanding of the Practice of Usury in Accounts and Receivables in Bima Regency. Thesis. Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Idham Khalid and Asdar.*

The aim of this research is to analyze the public's understanding of the practice of usury in debt and receivables in Bima Regency. These respondents were taken directly from the Darussalam community. The type of data used in this research is qualitative obtained from respondents in accordance with the problem being studied. Data collection uses observation, documentation and interviews. In this research, the data sources used in collecting data include primary data and secondary data. Based on the results of research regarding the analysis of public understanding of the practice of usury in debt and receivables in Bima Regency. The Darussalam Village community's understanding of usury is good. They consider that usury is one of the major sins that must be avoided. The people of Darussalam Village are of the view that usury is taking additional money from debts and receivables as is done by loan sharks. In the lives of the people of Darussalam Village, Bolo District, Bima Regency, debts and receivables are a way to meet their needs and the debts and receivables system which is carried out with the condition that there is an additional payment has been in place for a long time. For the people of Darussalam Village, debt is a way out and there is no other way to do it, but they hope for a policy from the government to provide other employment opportunities or provide interest-free debt.

Keywords: Understanding, Usury, Debts and Receivables



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEABHASAN	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Pemahaman.....	8
2. Riba	16
3. Hutang Piutang	22
B. Penelitian Terdahulu	33

C. Kerangka pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Situs dan Waktu Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Informan.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	52
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	48
Tabel 4. 2 Jenis Pekerjaan	48
Tabel 4. 3 Jumlah Rumah Tangga Miskin (Kurang Mampu)	49
Tabel 4. 4 Jumlah Sekolah Menurut Desa (Pendidikan Formal).....	50
Tabel 4. 5 Jumlah Sekolah Menurut Desa (Pendidikan Non Formal) ...	50
Tabel 4. 6 Jumlah Fasilitas Kesehatan	51
Tabel 4. 7 Sarana Peribadatan	52
Tabel 4.8 Karakteristik Informan	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian	73
Lampiran 2 Coding Wawancara.....	76
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	88
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk yang selalu bergantung, terhubung dan saling membutuhkan. Untuk memenuhi suatu kebutuhan, masyarakat harus mengarahkan upaya untuk bertahan hidup, upaya tersebut sering disebut dengan kegiatan ekonomi. Aktivitas perekonomian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah pedoman dan petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan merupakan kebenaran mutlak. Islam adalah agama komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi keimanan, ibadah, akhlak, dan muamalah (Mardani, 2012: 5).

Islam memandang bumi dan segala isinya sebagai amanah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan suci tersebut, Allah SWT tidak membiarkan manusia begitu saja melainkan mendapat hidayah melalui rasul-Nya. Petunjuk tersebut Allah SWT memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, termasuk iman, akhlak, dan muamalah. Jadi anda bisa mengatakan itu. Islam merupakan suatu pandangan atau cara hidup yang menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang lepas dari ajaran Islam, baik itu ibadah (ritual) maupun sosial (*muāmalah*), termasuk aktivitas yang biasa dilakukan oleh siapapun masyarakat (Karim, 2011: 14).

Syariat Islam mengatur kegiatan muamalah, khususnya di bidang keuangan. Prinsip dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada nashi (pendapat) yang melarang.

Hal ini memberikan banyak ruang bagi umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus menyimpang dari aturan yang mereka tetapkan sendiri. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan fitrah manusia, pemenuhan kebutuhan umat tidak lepas dari kegiatan muamalah yang merupakan pemenuhan kebutuhan finansial. Islam juga mengatur perekonomian berdasarkan nilai-nilai sosial dan keadilan, mengatur keuntungan di atas kerugian pihak lain, misalnya dalam melakukan transaksi bunga (Karim, 2011: 16).

Unsur haram pertama dalam muamalah adalah bunga. Islam memandang riba sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat secara ekonomi, sosial dan moral. Oleh karena itu kitab suci Al-Qur'an melarang umat islam memberi atau menerima bunga (Rahman, 2003: 130).

Adapun perintah yang mengharamkan riba bagi umat islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali Imran/3: 130).

Ekonomi Islam adalah bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekedar praktik perekonomian individu dan masyarakat muslim yang ada, namun juga wujud perilaku ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam.

Riba secara bahasa berarti pertumbuhan, pertimbuhan dan reproduksi (Aziz, 2014: 215). Dalam arti lain, riba secara bahasa juga *pertumbuhan* dan *perluasan*. Riba menurut terminologinya berarti mengambil uang tambahan dari harta tetap atau

modal dengan cuma-cuma. Pada umumnya riba dengan demikian memerlukan ekstra baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam dengan cara yang salah atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam (Antonio, 2001: 37).

Perdagangan bunga sering terjadi pada transaksi hutang dan piutang dimana kreditur memerlukan tambahan modal dari debitur. Hal ini terlihat dari aktivitas keuangan yang terjadi dalam operasional masyarakat sehari-hari, yaitu utang piutang dan tagihan yang dilakukan oleh para pengusaha unit pengelola operasional (UPK), rentenir, koperasi dan anggota masyarakat.

Menurut Sutan Remy Sjahdein dalam Syariah imbalan modal tidak bisa berupa bunga, karena bunga dianggap riba, yang menurut syariah haram. Menurut Syariah, keuntungan modal harus berupa keuntungan (Shomat, 2016: 58). Masalah utang dan tagihan merupakan masalah antar pribadi yang dapat diatasi pada semua lapisan masyarakat. Mengacu pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban membayar kembali dengan apa yang diterima. Debitur memberikan sesuatu kepada orang lain melalui kontrak, yang juga dibayarnya dengan sepatutnya. Jika anda berhutang Rp 2.000 anda juga akan membayar Rp 2.000. Sedangkan utang dan tagihan sering disebut Al-Qard menurut Bahasa Arab (Rasjid, 2007: 306).

Salah satu bantuan yang dapat kamu berikan kepada seseorang adalah dengan meminjam sesuatu yang dibutuhkan orang tersebut. Pengalihan utang kepada orang lain tidak boleh menimbulkan biaya tambahan untuk pelunasannya. Tujuan utama pemberian pinjaman adalah untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dan para pihak tidak boleh menambah jumlah pinjaman dengan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Sifat klaim obligasi sebagai. Kesepakatan

dalam kontrak. Hakikat tagih utang sebagai suatu kesatuan bukanlah mengejar keuntungan, melainkan kemauan seseorang untuk membantu kesulitan orang lain, maka dari itu Allah SWT membolehkan menolong orang yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah SWT berfirman:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Terjemahnya:

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” (Q.S Ar-Rahman/55: 60).

Tujuan dari unsur tolong menolong adalah tidak merugikan orang lain. Tolong-menolong apabila utang dan tagihan telah disepakati dan pada saat jatuh tempo pinjaman tidak merugikan pihak lain, misalnya menggunakan hasil pinjaman (sisa uang tidak boleh diambil). Apabila menolong seseorang karena kesulitan hendaknya berhati-hati, bahwa memberi pertolongan bukan berarti mendapat keuntungan yang banyak, melainkan hanya untuk mengurangi atau menghilangkan beban kebutuhan seseorang, jangan mencari keuntungan yang sia-sia dalam setiap usaha (Hamzah, 1995: 242).

Berbeda dengan praktik kewajiban utang piutang pada masyarakat di Kabupaten Bima. Pada dasarnya sebagian besar penduduk Kabupaten Bima mempunyai hutang yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam antara masyarakat desa, rentenir, koperasi dan unit administrasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang pengembaliannya disertai dengan bunga. Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang saat ini berkembang dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bima. Alasan utama yang perlu dicermati adalah penerapan pembayaran utang berbunga tinggi. Seperti

meminjam di rentenir, dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 dengan bunga sebesar Rp. 200.000 setiap bulan. Jika dilihat dari jumlah pinjaman yang diambil, jumlah yang dikembalikan adalah Rp. 2.400.000. dalam waktu 1 tahun.

Berdasarkan jumlah pinjaman yang dikembalikan, tingkat bunga yang diterima *muqrid* adalah 20%. Jadi besarnya bunga yang diterima *muqrid* adalah 20%. Juga dalam praktek ini, jika *muqtariq* mengambil hutang atau pinjaman dalam jangka waktu yang lama, misalnya 2 tahun, maka tingkat bunganya meningkat dibandingkan dengan hutang 1 tahun. Semakin banyak anda meminjam, semakin banyak bunga yang anda dapatkan.

Kebanyakan orang mengetahui bahwa riba itu haram, namun masih banyak orang yang belum mengetahui apa saja perbuatan yang termasuk di dalamnya dan bisa disebut dengan riba. Memang yang banyak diperbincangkan mengenai riba hanya menyangkut bunga bank, meskipun hingga saat ini perdebatan mengenai bunga bank masih terus berlanjut baik di kalangan akademis maupun nasional. Penambahan utang yang secara sepihak mengutungkan si debitur adalah riba dan haram. Namun kenyataannya, praktik pembayaran utang semakin meningkat pada saat pemenuhan utang piutang sebagaimana dijelaskan di atas, bahkan tidak ada yang peduli dengan kasus ini.

Oleh karena itu, penulis ingin membahas topik ini untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang bunga utang, bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba dan utang yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, serta dalil-dalil yang lain. Aktivitas Islam telah berhasil mencapai keseimbangan antara kehidupan sekarang dan akhirat. Dengan alasan diatas maka penulis ingin meneliti permasalahan ini

dengan judul “**Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Hutang Piutang di Kabupaten Bima**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik riba hutang piutang di Kabupaten Bima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap praktik riba hutang piutang di Kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam. Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai khazanah informasi. Terutama tentang riba dan hutang serta tagihan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan Insya Allah hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan

pengalaman, pengetahuan dan pemahaman dalam mempelajari mu'amalah khususnya tentang riba. dan hutang. dan persyaratan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu dan memahami arti atau konsep. Situasi serta fakta yang di ketahuinya. Artinya, seseorang tersebut tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang di tanyakan maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemostrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian (pengetahuan yang banyak), pendapat (pikiran) aliran (pandangan, mengenai benar, pandai dan mengertibenar).

Menurut Nana Sudjana: Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang di bacanya atau di dengarnya, memberi contoh lain dari apa yang telah di contohkan guru dan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Aspek pemahaman ini menyangkut kemampuan seseorang dalam menangkap makna suatu konsep dengan kalimat sendiri.

Menurut Benjamin S. Bloom dalam buku Anas Sudjono, bahwa pengetahuan pemahaman adalah: kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori di atas mengenai pengertian dari pemahaman menurut penulis, Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu di ketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menguasai dan membangun makna dari pikirannya serta seberapa mampukah seseorang tersebut menggunakan apa yang dikuasai dalam keadaan lain.

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

- a. Pemahaman Intruksional (*Instructional Understcmding*). Tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi dia belum tahu atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjutnya, masyarakat dalam hal ini juga belim tahu dan atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan yang berkaitan.
- b. Pemaham Rasional (*Rational Understcmding*). Pada tahapan tingkatan ini menurut Skemp “masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.

3. Indikator Pemahaman

Indikator Pemahaman Wina Sanjaya mengatakan pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan.
- 2) Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep
- 3) Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
- 4) Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.
- 5) Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi.

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Menerjemahkan Menterjemahan di sini bukan saja pengelihan bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

- 2) Menginterpretasikan/ Menafsirkan Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi.
- 3) Mengekstrapolasi Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.

Pemahaman terhadap suatu konsep dapat berkembang baik jika terlebih dahulu disajikan konsep yang paling uraian sebagai jembatan antar informasi baru dan informasi yang telah ada.

Indikator pemahaman konsep menurut Benyamin S. Bloom dalam buku Maryani sebagai berikut : (1) Penerjemahan (*translation*), (2) Penafsiran (*interpretation*), (3) Ekstrapolasi (*extrapolation*).

2. Penerjemahan (*translation*), yaitu menterjemahkan konsepsi abstrak menjadi suatu model. Misalnya dari lambang ke arti. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menterjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, memberikan definisi, dan menjelaskan kembali.
3. Penafsiran (*interpretation*), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik atau gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan dan menggambarkan.

4. Ekstrapolasi (*extrapolation*), Dengan *Exstrapolasi* diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi dari suatu kejadian. Dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Pemahaman terbagi menjadi tiga bagian:

a. Tingkat paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahui ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang di pahami di permasalahan yang yang sesungguhnya (di dunia nyata)

b. Tingkat cukup paham

Tingkat cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggungjawabkan atau bahkan bisa dikatakan masih simpang siur.

c. Tingkat tidak paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seorang untuk memahami atau mengartikan suatu hal serta dapat di realisasikan dalam dunia nyata.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

a. Faktor Internal

1) Usia

Makin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik. Akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti kita berumur belesan taliun. Daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperoleh.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi dimasa lalu.

3) Intelegensi

Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

4) Jenis Kelamin

Yaitu berbeda antara otak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar perbedaan yang dikatakan adalah pusat memory pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga yang mempunyai pemahaman yang lebih cepat dibandingkan laki-laki.

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Tingkat Pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seorang maka semakin baik pula pemahamannya.

2) Pekerjaan

Memang tidak secara langsung pekerjaan turut di dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seorang. Hal ini dikarenakan perjuangan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses penukaran informasi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

3) Sosial Budaya dan Ekonomi

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam

berhubungan dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman. Suatu ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang. Dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada pola acara berfikir seseorang.

5) Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi akan jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

6. Rentan Nilai Pemahaman.

Menurut Nana Sudjana, menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan dalam 3 kategori yaitu:

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi artinya seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau symbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

2. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara harafiah berarti pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan dan tinggi badan. Dalam Islam, riba dapat diartikan sebagai pembayaran yang harus dibayarkan dari peminjam kepada pemberi pinjaman dengan modal sebagai syarat jangka waktu pinjaman atau berakhirnya jangka waktu pinjaman. Menurut Abdurrahman al-Jazir, riba adalah suatu akad yang timbul akibat adanya pertukaran tertentu, baik sama atau tidak menurut kaidah syariat, atau penundaan, atau salah satu di antaranya. Menurut Syekh Muhammad Abduh, "Riba adalah kenaikan yang diminta oleh pemilik harta kepada orang yang meminjamkan harta (uang) karena

peminjam terlambat melebihi waktu yang telah ditentukan dalam janji membayar.”

Riba menetapkan tingkat bunga atau menambah jumlah pinjaman untuk pelunasan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah modal pinjaman yang dibutuhkan peminjam. Riba secara harafiah berarti *ziyadah* (bertambah). Menurut *Al-Mal*, “Riba adalah suatu akad yang terjadi atas pertukaran suatu barang atau barang tertentu, tanpa diketahui keseimbangannya menurut hukum syariat, pada saat putusnya akad tersebut atau terjadinya pertukaran antara kedua belah pihak atau salah satu pihak. Berakhir.” Mahkota juga berarti pertumbuhan dan perluasan. Sedangkan riba dalam istilah teknis berarti mengambil uang tambahan dari harta tetap atau modal secara Cuma-Cuma. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penjelasan riba, namun secara umum ada benang merah yang menyatakan bahwa riba memakan waktu ekstra baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, hal ini salah atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

2. Jenis-jenis Riba

Secara lajur sketsa anak uang dikelompokkan bekerja dua, yaitu anak uang utang-tagihan dan anak uang jual-beli. Riba utang-tagihan bersetai-setai lagi bekerja anak uang qardh dan anak uang jahiliah, sedangkan anak uang jual-beli bersetai-setai tangkai anak uang *fadh*l dan anak uang nasi'ah.

- a. Riba *Qardh* Suatu laba atau periode baki terpatok yang disyaratkan terhadap kreditur (*muqtaridh*). Adanya baki pengusiran yang dilakukan di umbi prasetia ikrar hutang tagihan oleh penyedekah sumbangan

terhadap yang berhutang tanpa engah menjelang apa baki tertulis digunakan.

- b. *Riba Jahiliyah* Kata riba dapat diartikan bertambah (*al ziyada*), bertambah (*al numuw*), bertambah (*al irtifa* dan *al uluw*). Semua makna ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan makna riba al jahiliyyah dan sifat-sifat yang mendasarinya, namun hal tersebut telah mempengaruhi banyak orang karena setiap orang mempunyai pandangan berbeda terhadap hal tersebut. Nilai tambah utang berasal dari tambahan waktu pelunasan utang karena peminjam tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu. Riba jenis ini banyak dilakukan pada Zaman Jahiliah.
- c. *Riba Fadhl* adalah jual beli yang melibatkan riba atas barang sejenis yang ditambahkan pada beberapa barang. *Fadhl* riba adalah penambahan salah satu dari dua barang ke barang yang lain ketika barang yang sama ditukarkan dengan uang. Islam mengharamkan riba jenis ini dalam transaksi komersial karena dikhawatirkan akan berakhir dengan riba yang sebenarnya, yakni riba *an-nasi'ah* yang lazim dalam tradisi masyarakat Arab. Riba *Al Fadl* merupakan salah satu bentuk riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual.
- d. *Riba Nasi'ah* membeli dan menjual pada akhir masa pembayaran. Riba jenis ini terkenal pada masa Jahiliyya. Salah satu dari mereka memberikan hartanya kepada yang lain pada waktu tertentu dengan syarat ia akan mengambil sejumlah tertentu setiap bulannya jika pokoknya tetap dan bila sudah tiba ia akan mengambil pokoknya dan jika

ia belum bersedia membayar maka waktu dan bunga akan ditambahkan. Menunda atau menerima pengiriman produk ribawi yang ditukar dengan produk ribawi jenis lainnya. Riba dalam *nasi'ah* diakibatkan oleh adanya perbedaan, perubahan atau penambahan antara yang diberikan sekarang dengan yang diberikan kemudian.

3. Landasan Hukum Riba

a) Al Qur'an Surah Al-Baqarah/2: (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa"

b) Al Qur'an Surah Ar-Ruum/30: (39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahnya:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka 19ai kant tidak menambah pada sisi Allah.

c) (HR Muslim)

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَتَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

d) (HR Muttafaq 'alaih)

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ
 ،بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا
 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

Artinya:

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (Muttafaq 'alaih).

4. Hikmah Diharamkannya Riba

- a) Ketika Islam menyuruh umatnya untuk melakukan sesuatu, tentu saja hal itu bermanfaat dan bagi umat itu sendiri, itu adalah hikmah yang baik. Begitu pula jika Islam melarang manusia melakukan sesuatu, tentu merugikan. Larangan riba dalam kehidupan Islam menandakan bahwa riba pasti mempunyai dampak buruk bagi umat itu sendiri. Hikmah larangan riba dalam Islam antara lain: Mencegah seorang muslim membelanjakan harta orang lain dengan cara yang salah.
- b) Bimbinglah seorang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang murni, jauh dari kecurangan dan penipuan serta segala kegiatan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di kalangan umat Islam.

- c) Menghalangi segala jalan yang membawa seorang muslim kepada permusuhan dan kesusahan terhadap saudara-saudaranya yang muslim, yang pada akhirnya menimbulkan celaan dan kebencian terhadap saudara-saudaranya.
- d) Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawa dirinya kepada kehancuran. Sebab memakan riba adalah kemaksiatan dan kezaliman, dan kemaksiatan dan kezaliman adalah penderitaan.
- e) Membukakan pintu-pintu kebaikan kepada seorang muslim untuk menyiapkan nafkah di akhirat dengan cara memberi pinjaman kepada saudara muslim yang lain tanpa (memberi manfaat), meminjamkan uang kepadanya, menunda utang sampai mampu melunasinya, menghiburnya dan mencintainya dengan tujuan semata. Untuk mencari keridhaan Tuhan Situasi seperti ini dapat menebar kasih dan persaudaraan yang tulus di kalangan umat Islam. Aturan Tuhan itu baik bagi umat-Nya. Allah mengharamkan riba karena banyaknya akibat yang ditimbulkannya. Setiap larangan pasti ada keberkahannya jika kita menjauhi dosa-dosa tersebut, keberkahan ini akan membawa kehidupan umat Islam yang bertakwa kepada Allah dengan tentram.

5. Dampak Riba Pada Ekonomi

Pengaruh riba terhadap perekonomian Bunga pinjaman kini menjadi basis pengembangan perusahaan. Artinya terkonsentrasinya kekayaan di bawah kendali orang-orang kaya, meskipun mereka hanya merupakan

sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, namun daya beli mereka terhadap hasil-hasil produksi juga kecil. Pada saat yang sama, pendapatan pekerja dalam bentuk gaji atau bentuk lainnya juga rendah. Oleh karena itu, daya beli sebagian besar masyarakat juga rendah. Hal ini merupakan permasalahan besar dalam ilmu ekonomi yaitu siklus bisnis. Hal ini terjadi beberapa kali. Siklus bisnis yang berulang disebut siklus bisnis kritis. Para ekonomi percaya bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga pinjaman modal, atau disingkat bunga. Riba dapat menyebabkan kelebihan produksi. Riba melemahkan daya beli sebagian besar masyarakat sehingga pasokan jasa dan barang menumpuk, mengakibatkan dunia usaha tutup karena outputnya tidak laku, dunia usaha mengurangi tenaga kerjanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh kepada *British House of Commons* tentang kepentingan pemerintah Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Inggris pun terkena dampak momok bunga pinjaman Amerika, yang menurut para pengacara disebut riba. Dengan demikian, riba dapat merusak hubungan individu maupun antar negara seperti Inggris dan Amerika.

3. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang dan Piutang/Qardh berasal dari bahasa Arab *qardh* yang berarti meminjamkan uang berdasarkan amanah. Kata-kata tersebut

kemudian digunakan dalam ilmu ekonomi tradisional sebagai kata kredo, yang mempunyai arti yang sama, yaitu pinjaman berdasarkan iman. Para ulama biasanya mendefinisikan *qardh* sebagai suatu harta yang dihibahkan atau dipinjamkan oleh seseorang (*debitur*) kepada orang lain, tujuan pinjaman tersebut adalah untuk membantu si peminjam dan ia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengisyaratkan bahwa peningkatan pendapatan tersebut bukan disebut utang, melainkan riba. Pengembaliannya bersifat “*at value*”, artinya bila pengembalian tersebut dalam bentuk aslinya, maka itu termasuk dalam pinjaman dan peminjaman, bukan kewajiban.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak memberikan atau meminjamkan sebagian hartanya dengan nilai tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan syarat harta itu dikembalikan sebesar nilai harta yang dipinjamkan. pihak yang berhutang.

2. Rukun Hutang Piutang

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang (*ariyah*) hanya merupakan persetujuan peminjam barang, sedangkan qabul bukanlah rukun ariyah. Menurut ulama *Syafi'iyah*, dalam akad disyaratkan adanya kata, yaitu persetujuan si peminjam dan peminjam barang, serta qabul pada saat bertransaksi, karena yang menggunakan barang tersebut harus mendapat persetujuan. Menurut *Syafi'iyah*, rukun *qardh* adalah:

- a) Kutipan (*lafazh*), seperti yang dikatakan seseorang: "Aku berhutang budi padamu", dan penerima berkata. "Saya akui bahwa saya berhutang budi padamu." Kondisi barang sama dengan kondisi penjualan barang.
- b) *Mu'ir* adalah orang yang meminjamkan (menggugat) dan *musta'ir* adalah orang yang menerima utang. Syarat *mu'ir* adalah pemiliknya mempunyai hak untuk mengalihkannya, sedangkan syarat *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - 1) Pubertas, maka batalkan *qardh* yang dilakukan oleh anak kecil atau nakal.
 - 2) Orang yang waras kemudian membatalkan *qardh* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.
- c) Benda yang diutangkan disyaratkan dua hal, yaitu:
 - 1) Bahan pinjaman dapat digunakan, sehingga *qardh* yang bahannya tidak dapat digunakan menjadi tidak sah, seperti kantong pinjaman yang rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan untuk tempat penyimpanan beras.
 - 2) Penggunaannya dibolehkan, kemudian membatalkan syar *qardi* yang diambil manfaat materinya. Seperti meminjam barang-barang kotor.

Oleh karena itu, utang dan tagihan dianggap terjadi apabila syarat-syarat utang dan tagihan terpenuhi.

3. Syarat Hutang Piutang

- a) *Mu'ir* itu waras, gila dan anak kecil yang tidak waras tidak bisa meminjam barang. Orang yang tidak berakal tidak bisa dipercaya, sedangkan ariyah pada hakikatnya adalah amanah yang harus dijaga oleh pengembannya.
- b) Kepemilikan Barang oleh Peminjam "*Ariyah* adalah transaksi dengan sedekah, peminjam adalah orang yang dianggap halal dalam penguasaan barang tersebut, sebagaimana dalam hibah. Syarat-syarat penyesuaian barang yang dipinjamkan adalah:
 - 1) Barang itu halal atau milik sendiri
 - 2) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
- c) Barang yang dipinjam tidak rusak. Barang (*musta'ari*) dapat dipergunakan tanpa merusak substansinya, apabila *musta'ari* tidak dapat dipergunakan maka akadnya batal.
 - 1) *Ariyah* tidak sah jika bahannya tidak dapat digunakan, seperti meminjam tas yang sudah dihancurkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan beras.
 - 2) *Ariyah* batal bila menerima keuntungan materiil, misalnya meminjam barang najis, batal menurut syariat.
- d) Manfaat suatu barang yang dipinjam termasuk manfaat mubah (dibolehkan syara).

Para ulama Mahzab Hanafi juga menerang orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam disyaratkan baginya antara lain:

- 1) Berakal sehat, jadi tidak sah praktek utang piutang yang dilakukan perjanjian oleh orang gila.
- 2) Pandai, jadi tidak sah anak kecil melakukan perjanjian utang piutang jika dia belum sempurna akalnya.

Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat, karena sah saja praktek meminjam yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan daya upaya.

Berdasarkan keterangan di atas maka rukun dan syarat-syarat tersebut saling mengikat, Menurut Imam Hanafi syarat-syarat tersebut merujuk pada pencipta (orang) akad utang piutang, sehingga akad utang piutang juga dapat ditandatangani oleh anak kecil. . perjanjian hutang dan piutang asalkan mereka pintar. Kecerdasan di sini ditekankan agar seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat.

Imam Hanafi menegaskan orang waras disini maksudnya adalah pikirannya tidak terlalu mengganggu seseorang, jika dia mabuk atau gila atau bodoh maka berhutang dan membuat akad tidak sah karena diyakini pikirannya bukanlah pikiran.

4. Tata Krama Dalam Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam ariyah tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah:

- a) Menurut ayat tersebut (QS Al-Baqarah/2:282), debitur harus mengukuhkan utangnya secara tertulis dengan keterangan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Penulisan dilakukan pada kertas yang tersegel atau diberi stempel.

b) Pinjaman hendaknya diambil atas dasar kebutuhan yang mendesak disertai dengan kesediaan hati untuk membayar/membayar kembali.

c) Kreditur harus berniat membantu debitur.

Jika debitur mampu melunasi pinjamannya, maka pelunasan utangnya harus dipercepat. Tidak membayar pinjaman berarti ketidakadilan.

Sedangkan solusi Islam untuk orang yang tidak mampu membayar hutang adalah sebagai berikut:

a) Ambil saja modal sahamnya (*ekuitas*). Pengambilan utang pokok tidak membebani debitur dengan keuntungan dari utang pokok.

b) Menambah penundaan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT (QS. Al Baqarah/2:280) yang artinya “Dan jika debitur dalam kesusahan, tundalah sampai ia lega”.

c) Membebaskan hutang.

5. Dasar Hukum Utang Piutang (*Al-Qard*) Dan Hikmahnya

Islam menganjurkan agar masyarakat hidup dengan saling membantu dan membantu satu sama lain dalam politik. *Qard* adalah perbuatan baik yang mendapat petunjuk dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dasar hukum hutang dan piutang ada dalam Al-Qur'an, firman Allah SWT: (Q.S Al-Baqarah/2: 245).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالْيَهُ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q.S Al Baqarah/2: 245)

Transaksi utang budi dan periklanan mempunyai nilai luhur yang tinggi yaitu perintah menolong kebaikan. Pada dasarnya memberikan hutang kepada seseorang hendaknya dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah SWT.

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa Allah SWT menganjurkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal shaleh, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan hartanya di jalan Allah SWT. Dan kemudian digantikan dengan pahala yang berkali-kali lipat lebih baik. Selain itu, Allah SWT juga menetapkan aturan-aturan dalam menangani utang dan tagihan agar sesuai dengan prinsip syariah. Yakni aturan bahwa setiap utang dan tagihan harus dibuat secara tertulis.

Berdasarkan ayat Al-qur'an di atas dapat digambarkan bahwa hutang dan tagihan adalah halal dan dianjurkan. Dan Allah SWT pasti akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada seseorang yang bersedia memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan orang yang berhutang dengan niat yang baik, maka Allah SWT akan menolongnya hingga hutangnya terbayar.

Para ulama sendiri mempunyai pendapat yang sama dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang dan piutang, perjanjian ulama ini didasarkan pada fitrah manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan pertolongan saudara-saudaranya. Itulah sebabnya hutang dan tagihan

sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.

Sudut pandang penerima hutang atau pinjaman (*muqtariq*), hikmah penulisan *qard* (hutang dan kredit) adalah membantu orang yang membutuhkan. Jika seseorang sedang bergumul dengan kesulitan hidup, seperti membutuhkan uang untuk sekolah anaknya, perlengkapan sekolah atau bahkan makanan, ada orang yang rela meminjamkan uang tanpa bunga tambahan untuk menghentikan sementara beban dan kesulitannya. Untuk menang dari sudut pandang pemberi pinjaman (*muqrid*), *qard* menumbuhkan keinginan untuk membantu orang lain, melembutkan perasaannya sehingga peka terhadap kesulitan yang dihadapi saudara, teman atau tetangga.

6. Adab dan Etika Dalam Berhutang.

Ada beberapa hal yang menjadi penekan dalam pinjam meminjam atau utang-piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, diantaranya sebagai

1. Suatu pinjaman hendaknya diambil atas dasar kebutuhan yang mendesak, disertai dengan keinginan hati untuk membayar atau melunasinya.
2. Debitur harus berusaha memberikan keringanan kepada debitur. Jika peminjam gagal membayar kembali, maka yang mangkir akan gagal bayar. Dan jika peminjam benar-benar tidak dapat melunasinya, maka pemberi pinjaman harus melepaskannya.

3. Untuk menjaga hubungan baik, maka utang dan tagihan harus dibuktikan secara tertulis oleh kedua belah pihak dengan keterangan dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.
4. Dalam mengembalikan suatu utang atau pinjaman, maka peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjamkan, dan bila memungkinkan sebagai tanda terima kasih, peminjam harus mengembalikan pinjamannya dengan kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi. Pihak yang debiturnya mampu membayar pinjaman atau utangnya, hendaknya mempercepat pembayaran utangnya, karena sebagaimana dijelaskan dalam hadis, membayar pinjaman atau utang itu berarti ia menzalimi pemberi pinjaman atau utang itu meskipun ia membantunya.

Pengelolaan utang dan tagihan dilakukan sesuai syariah, aturan-aturan ini menjadi pedoman manusia untuk selalu berada di jalan Allah, aturan-aturan ini merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Etika hutang dan tagihan adalah sebagai berikut:

- a) Utang piutang (*Al-Qard*) harus ditulis dan dipersaksikan. Sebagaimana firman Allah dalam (QS Al-Baqarah 2/282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS Al-Baqarah 2/282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata “dain” atau hutang ada di antara dua orang yang ingin menjual, karena salah satu dari mereka

meminta agar dia membayar bukan dengan uang melainkan dengan hutang. Muamalah tersebut diperbolehkan dengan syarat pembayarannya ditunda sampai batas tertentu. Pembayaran tidak dapat digunakan tanpa kuota pembayaran yang jelas.

Catatan ini diperlukan untuk memudahkan mereka menentukan siapa yang berhutang pada saat jatuh tempo. Selain pencatatan utang dan tagihan, sanksi juga diperlukan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

b) Orang yang berutang harus membayar tepat waktu. Telah dilaporkan bahwa orang-orang berhutang pembayaran tepat waktu dengan barang yang sama. Sesuatu dari Hadits Nabi.

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” (HR Bukhari).

Tidak boleh termasuk riba. Muqris tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau keuntungan dari orang yang terlilit hutang, artinya pinjaman yang berbunga atau membawa manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma. Larangan itu mencakup segala bentuk bunga atau bunga tergantung peminjaman (*muqtarid*) kepada peminjam (*muqtarid*), karena tujuan peminjaman adalah untuk membantu dan bukan untuk mencari imbalan atau keuntungan.

7. Kaidah atau Manfaat Dalam Hutang Piutang

Ahli fiqh berpendapat bahwa 'Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. 'Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Romlah Widayati (2021)	Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun	Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif.	Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Cermin Nan Gedang mayoritas paham tentang riba dan hukumnya, dan paham tentang hutang piutang, melalui Bank Konvensional dan Bank Syariah.
2.	Diana Malayati (2022)	Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kredit Pada Rentenir (Studi Kasus di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang)	Penelitian ini bersifat kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan pengetahuan masyarakat tentang riba berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa kredit pada rentenir, Ho di tolak dan di terima, hasil ini dapat di lihat dari uji t yang telah di lakukan, dimana lebih besar dari (-2,796 > 2,010), dengan taraf signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian semakin menurunnya pengetahuan masyarakat tentang riba maka akan berpengaruh terhadap peningkatan keputusan

				menggunakan jasa kredit pada rentenir.
3.	Syaiful Anwar dan Imron Rosyadi (2021)	Pemahaman Pedagang Muslim Tentang Riba Dalam Kegiatan Jual Beli (Studi Kasus Pedagang Muslim Di Pasar Purwantoro Kabupaten Wonogiri)	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurangnya pemahaman pedagang muslim di pasar Purwantoro kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri adalah karena rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pendalaman pengetahuan agama terutama tentang riba dalam kegiatan jual beli. Para pedagang di pasar Purwantoro juga tidak melakukan jual beli yang mengandung riba.
4.	Hermita Arif dan Muhammad Ashari (2021)	Investigasi Praktik Riba pada Pembiayaan kepada Nelayan: Studi Kasus pada Kabupaten Takalar	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riba memang ada dalam skema pembiayaan antara nelayan dan penyedia jasa keuangan dimana nelayan diwajibkan untuk menjual hasil perikanannya kepada penjual yang memberikan pembiayaan kepada mereka dengan harga yang lebih rendah di bandingkan pasar.
5.	Azhar Alam dan Yuli Tri Utami (2021)	Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancarai secara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada kedua jenis pinjaman tersebut mulai dari status, permodalan, jaminan,


			mendalam 12 orang yang terdiri dari pihak peminjam dan pemberi pinjaman	syarat pinjaman, waktu, bunga dan hukuman bila jatuh tempo. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua jenis pinjaman yang dilakukan rentenir dan bank Plecit sama-sama mengandung jenis riba Qordh dan riba Jahiliyah.
6.	Tanti Purwanti (2021)	Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang adanya riba dalam pinjam meminjam masi ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Ada sebagian masyarakat yang mengetahui larangan tersebut namun masih tetap menjalankannya dikarenakan tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi dengan meminjam uang. Mereka hanya memandang bahwa bunga yang di syaratkan hanyalah hal yang biasa yang harus di bayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh si peminjam. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pinjam meminjam yaitu faktor kebutuhan, faktor Pendidikan,

				faktor modal usaha, dan faktor kesehatan.
7.	Muhammad Sag (2021)	Praktek Transaksi Pada Koperasi Karyawan Daerah Kota Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tingkat Pemahaman Anggotanya Dalam Hal Riba	Penelitian ini di Analisa secara kuantitatif dan deskriptif peneliti juga melakukan pengembangan dalam bentuk wawancara secara acak kepada sebagian responden	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Daerah (Kakorda) Kota Surakarta menerapkan transaksi simpan dan pinjam. Menyimpan uang di koperasi tersebut mendapat bunga simpanan. Peminjam uang diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman. Para anggota yang sebagian besar muslim ternyata mempunyai minat cukup tinggi menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut.
8.	Sinta Sukma Ayu dan kawan-kawan (2023)	Implikasi Ribawi Dalam Layanan Spaylater: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba Spaylater	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa dalam islam riba dianggap sebagai dosa dan diharamkan oleh Syariah. Riba SPayLater yang melibatkan pembayaran tambahan atau bunga atas pembelian tertunda, dianggap sebagai bentuk riba yang tidak di perbolehkan. Oleh karena itu, kesimpulan dari perspektif islam adalah riba SPayLater adalah haram dan sebaiknya dihindari.

9.	Mandala Putra Angga tahun 2020	Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang Di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas	Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1. Pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang yang dilakukan antara pemilik modal dengan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak hanya tahu tentang larangan riba dalam agama islam, dan menyadari bahwa utang piutang yang telah di lakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Muisi Rawas tentang riba pada praktik utang piutang adalah Pendidikan, pekerjaan, media dan faktor lingkungan.
10.	Nelly Andria Ningsih dan kawan-kawan (2021)	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Desa Salo Kecamatan Salo	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana mencari hubungan antara dua variabel.	Hasil penelitian yang diolah oleh program SPSS versi 23 dengan menggunakan Analisis Regresi Sederhana yang menunjukkan nilai konstanta sebesar 20,018 artinya pengetahuan riba tidak ditingkatkan atau konstan atau sama dengan 0 maka besarnya perilaku


				hutang piutang yang sesuai konsep Islam adalah 20,018 . Hasil uji hipotesis atau uji t menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 0,670 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku hutang piutang.
--	--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas bahwa adapun perbedaannya dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang mana pada penelitian ini lokasinya adalah di Kabupaten Bima yang tentu memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan sebagai salah satu teori yang berhubungan dengan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017: 24). Penelitian ini dapat digambarkan ke dalam kerangka pikir yang divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, suatu kelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang akurat. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah, maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Penelitian ini dipandang tepat untuk menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena pemilihan subjeknya harus tepat, yaitu masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Yang tidak bisa dipetakan menggunakan angka-angka. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, dan gambar yang memiliki arti dibanding angka atau frekuensi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Hutang Piutang di Kabupaten Bima.

C. Situs dan Waktu Penelitian

1. Situs Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi di mana peneliti mengamati keadaan aktual suatu objek untuk mengumpulkan data dan informasi (Nasution, 2003: 42).

Penelitian ini dilakukan di Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dengan alasan, Di Desa Darussalam tersebut mayoritas penduduknya melakukan hutang piutang antara sesama warga, atau rentenir yang pengembaliannya disertai dengan bunga. Menjadikan peneliti memilih lokasi tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang di butuhkan untuk melaksanakan penelitian ini membutuhkan waktu 2 bulan, terhitung dari bulan february-Maret 2024

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan studi lapangan yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dan studi yang berfokus pada gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jenis data penelitian pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu. data kualitatif dan data kuantitatif.

a) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan jenis data yang merupakan hasil interpretasi konsep-konsep data. Data ini mengubah data mentah menjadi deskripsi dan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Klarifikasi

informasi dapat dilakukan melalui uraian yang bersifat penjelasan atau deskriptif (M Ramadhan-2021)

b) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang bisa diukur, diberi nilai numerik, dan dihitung. Data ini cocok digunakan untuk analisis statistik. Data kuantitatif sendiri bisa berupa *continuous* data atau *discrete* data. (IK Suwarjana-2016)

2. Sumber Data

Data jika di golongkan menurut asal sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer, data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang akan diteliti. Kedua data sekunder, yaitu data yang diambil dari dokumen, observasi, foto, serta penelitian yang terdahulu yang relevan dan juga yang didapatkan dari lembaga atau institusi tertentu seperti data dari badan pusat statistic, pertanian dan sebagainya.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang di dapatkan langsung dari sumber utama (tanpa melakukan perantara). Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung (observasi) (DS Permana 2014). Data primer pada penelitian ini di dapatkan dari narasumber langsung dari masyarakat Desa Darussalam.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung seperti dari arsip-arsip dokumen, buku-buku, dan artikel ilmiah sebagai penunjang pada penelitian ini (Tabina 2024).

E. Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (Deriyanto 2019). Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil informan yang dilakukan secara purposive yaitu cara penarikan informan yang dilakukan untuk memilih subjek yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini merupakan orang atau pelaku yang benar-benar tahu mengenai masalah yang terlibat langsung dengan masalah.

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

Narasumber	Jumlah
Pemberi Pinjaman (<i>Muqridh</i>)	3 Orang
Peminjam (<i>Muqtaridh</i>)	5 Orang

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan sebagai teknik, yaitu dokumentasi dan teknik wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait.

1. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik atau cara dalam mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat

secara langsung kondisi objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan (Hasanah 2017). Data tersebut berupa data pada Dampak Terhadap Praktik Riba Dalam Hutang Piutang Di Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

2. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang akan dikaji melalui wawancara. Teknik ini digunakan untuk melihat hubungan antar sumber data, melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan secara mendalam (*depth interview*) tetapi bersifat luwes, dan susunan kata-kata yang digunakan bisa diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat wawancara (Fitrianisa 2018) mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Hutang Piutang Di Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

3. Dokumentasi (*document*)

Dokumentasi disini digunakan untuk salah satu sumber data, karena dokumen tersebut bisa dijadikan sebagai pembuktian, penafsiran dan meramalkan suatu peristiwa. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, majalah, artikel dan sebagainya (Sari dan Asimendri 2020).

G. Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data telah dimulai pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data di lapangan yaitu pada saat peneliti

melakukan observasi (*observation*), wawancara (*interview*), mempelajari dokumen (*document*) atau melakukan perekaman (*recording*) terhadap peristiwa atau kegiatan yang diteliti. Pada saat peneliti menerima data pertamanya, maka sudah harus berusaha untuk mengidentifikasi masalah dan konsep yang muncul dari proses pengumpulan data yang akan membantunya dalam memahami situasi yang tengah dipelajari (Alhamid 2019).

Berikut ini adalah langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles dan Huberman (1994) menjelaskan reduksi data (*Data Reduction*) sebagai berikut “reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dalam catatan tertulis atau transkripsi. “Dengan demikian reduksi data mencakup kegiatan seperti memilih (*selecting*) yaitu menentukan mana data yang penting, mana yang tidak penting; menyederhanakan (*simplifying*) terhadap data, misalnya keterangan yang rumit, berbelit-belit, Panjang atau bertele-tele; merumuskan suatu gagasan umum (*general idea*) yaitu gambaran umum atau gambaran ringkas (*abstracting*) terhadap fenomena yang tengah diteliti; mengubah gagasan atau gambaran umum kedalam bentuk tampilan data (*transforming*).

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Tampilan data adalah elemen atau level kedua dalam model analisis data kualitatif. Tampilan data berjalan selangkah diluar reduksi data untuk menyediakan “kumpulan informasi terkompresi yang memungkinkan penarikan

kesimpulan". Tampilan data dapat berupa tabel, bagan (*chart*) atau kalimat kesimpulan sementara. Tampilan data memberikan suatu cara baru dalam menyusun dan berpikir tentang isi data dalam tampilan yang lebih mudah dibaca (lebih tekstual). Menampilkan data baik dalam bentuk kata, kalimat, atau diagram, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara cukup memadai untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik. Pada tahap tampilan, beberapa tema tambahan dapat muncul dari data yang sebelumnya tidak ditemukan dalam proses awal reduksi data.

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*) merupakan elemen ketiga dari analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Verifikasi, secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap data sebanyak yang diperlukan untuk mengecek silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang muncul.

Dengan demikian, penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk memberikan makna terhadap data (*give meaning*); melakukan konfirmasi (*confirming*) apakah makna yang diberikan sudah tepat dan yang terakhir melakukan verifikasi (*verifying*) yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah selesai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Singkat Desa Darussalam

Desa Darussalam merupakan salah satu desa di Kecamatan Bolo yang terletak di ujung timur Kecamatan Bolo. Desa Darussalam berdiri pada tahun 2011 dan merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk yaitu desa Bontokape. Terbentuknya desa Darussalam bermula dari ide pemekaran yang muncul dari anggota BPD desa Bontokape yang berasal dari Dusun Pali, Daru, dan Guda yang menjadi anggota BPD periode I.

2. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah

Desa Darussalam merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bolo dengan luas wilayah Ha. Berdasarkan data perhitungan luas wilayah desa Darussalam adalah 217,33 Ha, yang terdiri dari 6 RT, 3 RW, dan 3 dusun yaitu dusun Pali, Daru dan Guda, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Nggembe

Sebelah Selatan : Teluk Bima

Sebelah Timur : Desa Bontokape

Sebelah Barat : Teluk Bima

Jarak desa Darussalam dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 4,7 km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 30,3 km, jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten 30,3 km, jarak dari Ibukota Provinsi 410 km.

3. Kondisi dan Struktur Demografi

Jumlah penduduk desa Darussalam pada tahun 2023 ini berjumlah 2.596 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.336 jiwa, perempuan 1.260 jiwa, dan 693 keluarga (KK).

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pali	510	310	697
2.	Daru	539	435	955
3.	Guda	490	312	787
Jumlah		1.539	1.057	2.596

Sumber : Dokumen profil Desa Darussalam Tahun 2023

4. Potensi Desa Darussalam

Dibawah ini potensi umum dan khusus yang ada di Desa Darussalam yaitu :

Tabel 4. 2
Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	PNS	37 orang
2.	TNI/Polri	14 orang
3.	Wiraswasta/pedagang	85 orang
4.	Petani	242 orang
5.	Buruh tani	4 orang
6.	Nelayan	147 orang

7.	Peternak	6 orang
8.	Guru swasta	22 orang
9.	Karyawan	8 orang
10.	Belum bekerja/pengangguran	560 orang

Sumber : Dokumen profil Desa Darussalam Tahun 2023

Desa Darussalam adalah desa yang masyarakatnya banyak bekerja atau pekerjaannya sebagai petani dan nelayan sebanyak 389 orang dan pekerjaan yang paling sedikit yaitu peternak hanya 6 orang.

Tabel 4. 3
Jumlah Rumah Tangga Miskin (Kurang Mampu)

Dusun	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Sangat Miskin
Pali	40	10
Daru	81	35
Guda	70	27
Jumlah	190	72

Sumber : Dokumen profil Desa Darussalam Tahun 2023

Jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2023 tercatat sebanyak 190 rumah tangga yang tersebar di beberapa dusun. Dusun Pali 40, dusun Daru 81 dan dusun Guda 70, yang memiliki rumah tangga miskin yang paling banyak yaitu dusun Daru 81, kemudian diikuti oleh dusun Guda sebesar 70.

5. Prasarana dan Sarana Desa Darussalam

1.) Fasilitas Pendidikan

Tabel 4. 4
Jumlah Sekolah Menurut Desa (Pendidikan Formal)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD/TK	4 buah	Kondisi baik
2.	SD/MI	1 buah	Kondisi baik
3.	SMP/MTS	Tidak ada	Tidak ada
4.	SMA/MA/SMK	Tidak ada	Tidak ada
5.	PERGURUAN TINGGI	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dokumen profil Desa Darussalam Tahun 2023

Tabel 4. 5
Jumlah Sekolah Menurut Desa (Pendidikan Non Formal)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pondok Pesantren	1	Kondisi baik
2.	Sekolah Luar Biasa	Tidak ada	Tidak ada
3.	TPA	12 buah	Kondisi baik
4.	Balai Latihan Kerja	Tidak ada	Tidak ada
5.	Kursus	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dokumen profil Desa Darussalam Tahun 2023

Kondisi dan ketersediaan fasilitas pendidikan pada suatu wilayah merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Desa Darussalam memiliki sarana pendidikan yang tersebar pada tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat

dengan jumlah fasilitas sarana pendidikan dan tenaga guru yang cukup memadai.

2.) Fasilitas Kesehatan

Tabel 4. 6
Jumlah Fasilitas Kesehatan

No.	Prasarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1.	Rumah sakit umum	Tidak ada	Tidak ada
2.	Puskesmas	Tidak ada	Tidak ada
3.	Postu	1 unit	Kondisi baik
4.	Polindes	Tidak ada	Tidak ada
5.	Apotek	1 unit	Kondisi baik
6.	Posyandu	3 unit	Kondisi baik
7.	Kantor Praktek Dokter	1 unit	Kondisi baik

Sumber : Dokumen Profil Desa Darussalam Tahun 2023

3.) Fasilitas Peribadatan

Dilihat dari tabel dibawah, belum banyak masjid dan mushola yang tersebar disetiap RT/RW, harusnya lebih banyak lagi tempat ibadah yang tersebar disetiap RT/RW yang harus disediakan oleh pihak pemerintah desa darussalam.

Tabel 4. 7
Sarana Peribadatan

No.	Jenis prasarana	Jumlah
1.	Masjid	3 buah
2.	Mushola	3 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	Tidak ada
4.	Gereja Katholik	Tidak ada
5.	Wihara	Tidak ada
6.	Pura	Tidak ada
7.	Klenteng	Tidak ada

Sumber : Dokumen Profil Desa Darussalam Tahun 2023

4.) Fasilitas Air Bersih

Penyediaan air bersih untuk pemenuhan untuk aktivitas ekonomi maupun kebutuhan lainnya di Desa Darussalam cukup memadai karena didukung oleh beberapa sumber mata air dan sumur bor yang dikelola secara pribadi oleh masyarakat.

Jumlah kepala keluarga yang menggunakan sarana air bersih yang bersumber dari PDAM Kabupaten Bima adalah tidak ada, karena tidak ada pipa saluran PDAM, oleh karena itu masyarakat melakukan langkah membuat sumur bor masing-masing untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Karakteristik Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang yang terdiri dari tiga orang pemilik modal dan lima orang sebagai peminjam. Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan, maka

peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan di wilayah Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai berikut.

Tabel 4.8 Karakteristik Informan

NO.	Nama	Peran	Profesi
1.	Maryamah	Pemilik Modal	IRT
2	Erna	Pemilik Modal	IRT
3	Samsidah	Pemilik Modal	IRT
4	Nuryati	Peminjam	Pedagang
5	Kalisom	Peminjam	Pedagang
6	Nur Aeni	Peminjam	Pedagang
7.	Atikah	Peminjam	Pedagang
8.	Jubaedah	Peminjam	Pedagang

2. Hasil Penelitian

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. (Muanas, 2014: 63), Riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Kasmir, 2012: 133). Hasil wawancara adalah sebagai berikut

Peneliti mewawancarai Mariamah sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, Mariamah mengatakan:

“Saya tahu kalau riba itu dilarang, tetapi menurut saya utang piutang itu saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Saya menjadi muqrid kurang lebih 2 tahun. Saya senang bisa menolong orang walaupun memberi pinjaman pakai bunga. Dan untuk peminjam tidak ada syarat apapun, hanya saling percaya saja. Karena rata-rata saya mengenal orang-orang yang meminjam dengan saya. Tujuan saya memberikan pinjaman yaitu selain untuk menolong juga

untuk mengambil keuntungan. Dan bunganya sudah saya tentukan sendiri, tinggal peminjam menentukan pilihan bunga berapa yang mau di ambil. Saya tahu praktik ini tidak boleh kalau di dalam islam tetapi lewat ini saya bisa menolong juga. Dan tentunya saya tidak mersa bersalah. Karena saya bisa menolong orang lain. Pada saat akad bisa adakan saksi bisa juga tidak,tidak menjadi masalah bagi saya. Saya melakukan praktik ini merasa untung”

Kemudian peneliti mewawancarai Erna sebagai orang yang memeberikan pinjaman kepada masyarakat, Erna mengatakan:

“Saya tidak tahu jelas apa itu riba dek yang saya ketahui riba itu haram dan dosa besar. Saya melakukan praktik ini sudah lama dek. Saya senang memberikan pinjaman kepada masyarakat karena saya bisa nolong orang. Dan tidak ada kesepakatan antara saya dan peminjam, kmi hanya pakai akad saling percaya saja. Selain untuk menolong, tujuan saya yaitu agar duit yang ada itu tetap berputar dan mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Dan jika ada yang belum bayar tidak apa-apa karena dia bisa bayar dibulan depan, mungkin dia belum bayar bulan ini karena ada halangan jadi bisa saya maklumi. Saya yang menetapkan bunga sesuai dengan pinjaman yang mereka pilih. Iya sayapun tahutentang larangan riba. Saya tidak thu pasti apa yang di anjurkan islam, tetapi saya rasa harus saling mengutungkan dan tolong menolong antara sesama manusia tidak perlu ada saksi dek saling percaya saja.Saya melakukan ini merasa untung dek”

Kemudian peneliti mewawancarai Samsidah sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Samsidah mengatakan:

“Yang saya ketahui riba itu menggandakan uang orang lain atau pengembalian tambahan dari modal yang kita pinjam. Saya melakukan praktik ini kurang lebih 2 tahun. Saya melakukan praktik ini karena faktor ekonomi yang berkurang dan keinginan anak yang ingin melanjutkan pendidikan dan saya tidak punya suami yang menafkahi mau tidak mau saya harus melakukan ini demi kebutuhan hidup. Pembayarannya harus sesuai tanggal yang di janjikan dan bunganya harus tiap bulan. Saya melakukan ini karena mudah menghasilkan uang disisi lain karena keadaan yang memaksa. Boleh dihadirkan saksi dek semisal kami berdua lupa, kalau tidak ada juga tidak masalah yang penting catat tanggalnya. Saya merasa untung dek”

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat pemberi pinjaman yaitu didapatkan bahwa praktek pinjaman uang ini dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu, hanya dengan unsur saling percaya. Untuk penetapan bunga sudah di tetapkan sendiri oleh pemberi pinjaman dengan beberapa macam besar bunga, seperti sistem tempo satu bulan bayar maka bunganya Rp. 200.000., Sedangkan jika sistem bulanan yang lima bulan, enam bulan dan dua belas bulan maka bunganya Rp. 500.000. Sehingga peminjam tinggal menentukan pilihan tingkat besar bunga yang diinginkan. Pemberi pinjaman memberikan toleransi kepada peminjam yang telat bayar, dengan ketentuan tetap membayar sebesar bunga yang ada sesuai dengan pilihan bunga.

Terkait dengan pengetahuan pemberi pinjaman didapatkan hasil penelitian yaitu pemberi pinjaman mengemukakan pendapat bahwa pinjaman yang mereka lakukan adalah salah satu pekerjaan yang menyenangkan, karena dengan tujuan memberikan pinjaman yaitu selain untuk mencari keuntungan juga untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pemberi pinjaman mengetahui tentang larangan riba, mengetahui bahwa pinjaman uang dengan bunga tidak diperbolehkan dalam islam, Namun di samping pengetahuan itu, mereka tidak merasa bersalah atas utang piutang dengan bunga tersebut dengan alasan bentuk pekerjaan yang juga bisa saling tolong menolong.

Adapun hasil wawancara dengan Nuryati selaku peminjam uang, mengatakan:

“Saya pedagang buah-buahan dek. Saya melakukan praktik utang piutang sudah lama. Tambahan yang dibebankan oleh pihak pemberi hutang di Desa Darussalam ini berbeda-beda, selagi

tambahan itu berkisar antara 20% nan menurut saya masih wajar, missal 30% sampai 35% ya itu Namanya seperti lintah darat dan sangat memberatkan bagi kami. Saya melakukan ini ada tujuan tertentu, yaitu untuk tambahan modal beli barang dagangan, kemudian untuk keperluan biaya sekolah anak karena anak saya juga ada yang kuliah jadi butuh biaya banyak, dan untuk keperluan yang lain-lain. Praktik ini sedikit membantu, ya sebenarnya membantu pas di awal saja dek, setelah itu timbul masalah lagi kadang nunggu telat bayar. Saya memilih melakukan ini dek karena tidak ada cara lain. Kalau bicara untung atau rugi dek tentu rugi dek.”

Adapun hasil wawancara dengan kalisom selaku peminjam uang, mengatakan:

“Saya hanya ibu rumah tangga. Saya terikat dengan hutang sudah 6 bulan ini yaitu dari bulan 11 sampai dengan sekarang dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 dan perbulan Saya harus membayar Rp. 200.000 bunganya. Mengenai biaya tambahan itu termasuk riba, karena melebihi modal yang saya pinjam, tetapi saya tetap melakukan karena kebutuhan yang mendesak. Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari ketika minyak habis, beras tidak ada, uang jajan anak juga habis dan suami saya belum gajian, dan jika dipikir-pikie memang hasil pinjaman uang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena bahan-bahan pokok sekarang semakin tinggi harganya, tetapi setidaknya uang yang dipinjam itu dapat membantu. Iya sangat membantu, karena kebutuhan yang mendesak dapat teratasi. Saya memilih ini dek jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Jelas rugi dek karena bunganya 20%”

Adapun hasil wawancara dengan Nur Aeni selaku peminjam uang, mengatakan:

“Saya hanya penjual gorengan dek. Saya sudah lama melakukan pinjam meminjam ini seperti kalau sudah lunas maka ada saatnya akan minjam uang kembali. Saya rasa tidak menjadi masalah, selagi saya butuh dan orang langsung membantu, walaupun bunganya sedikit memberatkan. Saya meminjam uang untuk biaya sekolah anak saya yang kadang-kadang memerlukan uang mendadak, walaupun hasil pinjaman tidak seberapa tetapi syarat apapun, hanya unsur saling percaya dan juga kesepakatan bunga ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Sedikit membantu, walaupun ada resikonya biasanya diomel kalau saya belum bisa bayar Memilih ini jalan satu-satunya dek yang mudah dan cepat menurut saya. Jelas kami yang berhutang rugi dek karena ada bunganya.”

Adapun hasil wawancara dengan Atikah selaku peminjam uang, mengatakan:

“Saya hanya ibu rumah tangga dek, kerja sampingan mencari kerrang di laut. Saya terikat dengan utang 5 bulan dan perbulan saya harus membayar Rp. 200.000 kalau saya pinjam Rp. 1.000.000. Kendalanya itu saat saya belum bisa bayar jadi bunganya tetap bertambah dan itu membuat saya jadi terbebani . Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari dengan cara langsung datang kerumah pemilik modal kalau mau minjam uang dan tanpa ada syaratnya. Hanya saling percaya maka uang langsung cair, alasannya karena kebutuhan hidup dan tidak ada pilihan lain jadi harus minjam uang meskipun pakai bunga. Cukup membantu setidaknya dapat membantu kelangsungan hidup dan membeli sayur, beras dan kebutuhan lainnya. Saya memilih ini karena cepat dek dan selalu ada disaat dibutuhkan. Bicara untung rugi ya jelas rugi dek dengan bunga nya yang lumayan.”

Ada hasil wawancara dengan Jubaedah selaku peminjam uang mengatakan:

“Saya hanya penjual perabotan rumah tangga dek. Praktik utang piutang seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi kami, Saya sendiri melakukan praktik utang piutang ini sudah lama. Mengenai biaya tambahan saya tidak keberatan selama saya membayar dengan waktu yang dijanjikan dan tidak melibihi dengan uang yang saya pinjam. Praktik utang yang berkembang di desa Darussalam ini sudah seperti itu, dan sudah menjadi resiko. Ya kita berhutang karena memang sangat membutuhkan, saya melakukan utang ini karena penghasilan dari jualan saya terkadang ada untung ada tidak itu sebabnya saya meminjam uang untuk menambah modal saya. Dan tidak ada cara lain, kecuali pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga. Dengan cara ini sangat membantu, karena ini cara cepat untuk menambah modal jualan. Saya memilih ini karena cairnya cepat dan tidak ribet. Sangat rugi dek tapi tidak masalah karena sudah membantu menurut saya”

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat peminjam uang yaitu didapatkan bahwa praktik pinjam uang dilakukan dengan sistem saling percaya dan tolong menolong antara peminjam dan pemberi pinjaman tanpa syarat apapun. Sistem bunga yang diberikan pemberi pinjaman tergantung dari pilihan peminjam uang. Jika peminjam meminjam uang Rp. 1.000.000 memilih waktu lima atau enam bulan maka bunganya sebesar Rp. 500.000 dengan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp.150.000-Rp.200.000. Jika peminjam belum bisa bayar

maka bunganya tetap hanya tambah bulan saja sesuai kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jika memilih pakai tempo satu bulan maka bunganya hanya Rp. 200.000, jadi bulan depan peminjam harus bayar Rp. 1.200.000, jika peminjam belum bisa membayar bulan ini maka bulan selanjutnya harus membayar Rp. 1.400.000 karena ditambahkan bunga bulan yang kemarin Rp. 200.000.

Terkait dengan pemahaman masyarakat selaku peminjam uang di dapatkan hasil penelitian yaitu peminjam mengemukakan pendapat bahwa utang piutang yang mereka lakukan adalah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan mendadak. Peminjam uang pun paham tentang larangan riba dalam agama islam, karena menurut peminjam sebenarnya utang piutang dalam agama islam yaitu tidak adanya penambahan ataupun bunga dan juga sifat tolong menolong. Akan tetapi peminjam menganggap tidak ada resiko besar atas apa yang dia lakukan terhadap utang piutang seperti ini, hanya saja terkadang ada kendala saja pada saat merasa ada beban hutang dan juga terdapat omelan jika belum bisa membayar pada saat waktu pembayaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan terkait tentang praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat antara pemberi pinjaman dengan peminjam uang yaitu dengan sistem tanpa syarat apapun hanya ada kesepakatan atas ketetapan bunga yang sudah di tetapkan oleh pemberi pinjaman dan disetujui oleh peminjam uang dengan unsur saling percaya, serta pemberi pinjaman juga memberikan toleransi untuk ketidak tepatan waktu pembayaran dengan ketentuan jumlah uang pembayaran sesuai kesepakatan. Dan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan

peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak mengatakan mengetahui tentang larangan riba dalam agama islam, dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau tambahan. Akan tetapi pemberi pinjaman dan peminjam uang memiliki pemahaman bahwa utang piutang tersebut juga bisa saling menguntungkan karena untuk pemberi pinjaman selain mencari keuntungan juga bisa untuk menolong masyarakat yang membutuhkan dan juga sebaliknya untuk peminjam uang bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

Adapun beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik hutang piutang dengan sistem bunga ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan Anak

Biaya pendidikan juga salah satu alasan masyarakat desa Darussalam untuk melakukan hutang piutang. Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk pikuk kehidupan manusia. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula yang berlebihan dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya.

Masyarakat desa seringkali memilih untuk melakukan utang piutang sebagai alternative untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana di urakan oleh ibu Kalisom dibawah ini:

“Saya meminjam uang untuk biaya sekolah anak saya yang kadang-kadang memerlukan uang mendadak. Walaupun hasil pinjaman tidak seberapa tetapi dengan adanya utang piutang ini keperluan mendadak dapat teratasi dan minjam uang cepat serta mudah karena tanpa syarat apapun, hanya unsur saling percaya dan juga kesepakatan bunga ditetapkan oleh pemberi pinjaman.”

2. Modal Untuk Usaha

Salah satu alasan masyarakat desa Darussalam melakukan praktik ini karena membutuhkan uang untuk menambah modal usaha. Seperti yang dilakukan ibu Nuryati.

“Saya melakukan praktik utang ini ada tujuan tertentu yaitu untuk tambahan modal beli barang dagangan. Karena penghasilan dari jualan saya terkadang ada untung ada tidak itu sebabnya saya meminjam uang untuk menambah modal saya.

3. Biaya Kebutuhan lain.

Untuk biaya kebutuhan lain ini juga merupakan salah satu alasan masyarakat melakukan utang piutang seperti wawancara peneliti dengan ibu Kalisom.

“Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari ketika minyak habis, beras tidak ada, uang jajan anak juga habis dan suami saya belum gaji, dan jika dipikir-pikir memang hasil pinjaman uang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena bahan-bahan pokok sekarang semakin tinggi harganya, tetapi setidaknya uang yang di pinjam itu dapat membantu.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat yang ada di desa Darussalam yang melakukan utang piutang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi, diantaranya untuk biaya pendidikan anak-anaknya, untuk biaya tambah modal usaha, serta kebutuhan mendesak lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya tersebut mereka melakukan hutang piutang sebagai alternatif yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang di Desa Darussalam

Hasil penelitian didapatkan di Desa Darussalam Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima bahwa masyarakat tergolong paham tentang

praktik utang piutang yang mereka melakukan seperti yang di kemukakan ibu Mariamah dan ibu Erna “bahwa mereka senang memberikan pinjaman kepada masyarakat karena selain mendapat keuntungan juga dapat menolong masyarakat.”

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada informan bahwa mereka mengatakan tahu tentang riba, tetapi dalam praktiknya masyarakat masih melakukan praktik utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan mendadak lainnya. Terlebih lagi pemberi pinjaman tidak memberikan syarat-syarat tertentu sehingga membuat masyarakat tertarik untuk meminjam uang. Pemahaman masyarakat di Desa Darussalam tergolong dalam tingkat tahu saja tentang riba dan belum mendalam. Masyarakat hanya memperoleh pengetahuan riba dari acara televisi dan pengajian. Mereka hanya paham riba itu tidak boleh dilakukan tetapi dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan.

Firman Allah (Q.S Al-Baqarah/2: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah/2: 275)

Ayat ini menjelaskan tatkala Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bersedakah dan apa yang mereka dapatkan disisi Allah dari segala kebaikan dan di gugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka. Lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zhalim para pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik dan Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka.

Firman Allah (Q.S Al-Baqarah/2: 276) yaitu:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahannya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S Al-Baqarah/2: 276)

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Perlu di terangkan disini, bahwa orang yang bertransaksi riba untuk mendapatkan beberapa keuntungan, sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri, dan dia melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hilangnya seluruh hartanya, termasuk modal yang dia miliki itu. Disamping pendapatan yang berupa riba tersebut dalam pandangan ekonomi.

Hasil penelitian didapatkan di Desa Darussalam bahwa tingkat pemahaman masyarakat sebatas paham tentang riba, karena yang terjadi di masyarakat saat ini meskipun sudah memahami bahwa riba itu tidak boleh dikerjakan dan dosa tetapi masyarakat masih melakukan praktik utang piutang yang mengandung riba dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, minyak, untuk biaya berobat bahkan untuk biaya sekolah.

➤ Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia, Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula yang berlebihan dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa Darussalam, praktik utang piutang yang dilaksanakan adalah utang piutang dengan sistem tambahan (bunga). Hal ini dikarenakan utang piutang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan dan sistem utang piutang yang dilakukan masyarakat desa Darussalam dengan syarat adanya tambahan dalam pelunasan memang sudah sejak lama dilakukan dan seakan sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan hasil wawancara dari informan mereka mengatakan hal yang sama bahwa berhutang merupakan jalan yang tepat dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan, namun mereka berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk

memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga. Sebagaimana diutarakan oleh ibu Jubaedah di bawah ini:

“Praktik utang piutang seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Saya sendiri melakukan praktik utang piutang ini sudah lama. Ya kita berhutang karena memang sangat membutuhkan, praktik utang yang berkembang di desa Darussalam ini sudah seperti itu, dan sudah menjadi resiko, Kemudian kalau di tanya apakah ada cara lain, ya tidak ada cara lain, kecuali pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga.

Hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa praktik utang piutang sulit untuk di hilangkan dari masyarakat, selama tidak ada pengertian dan kerja sama antar berbagai pihak. Mengingat dari sekian banyak informan yang terlibat utang piutang, hampir semuanya mengaku, bahwa utang piutang adalah jalan pintas yang paling mudah di tempuh untuk mewujudkan kebutuhannya, walaupun dalam benak mereka ada kesadaran akan konsekuensinya tertentu dibalik praktik utang piutang dengan sistem bunga yang sangat memberatkan.

Pemahaman masyarakat mengenai riba (bunga) berperan penting terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan yang berhubungan dengan bunga bukan hanya mereka yang menganggap bunga diperbolehkan, tetapi ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa bunga itu tidak diperbolehkan. Namun terdapat perbedaan antara boleh atau tidaknya penggunaan bunga dari aspek ekonomi dan aspek agama, bunga yang diperbolehkan dalam aspek ekonomi, belum tentu diperbolehkan dalam aspek agama dan begitu pula sebaliknya.

Masyarakat menganggap bahwa bunga tidak diperbolehkan dalam agama islam, tetapi masih tetap menggunakan pinjaman yang mengandung bunga. Meskipun bunga yang mereka anggap riba itu dilarang. Hal ini

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat di (Q.S Al-Baqarah/2: 27)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga karena semua pinjaman menggunakan bunga dalam kegiatan operasionalnya. Sebagian dari mereka menganggap bahwa bunga dilarang sehingga mereka mencoba untuk mencari pinjaman yang menggunakan bunga untuk kepentingan bersama, seperti menggunakan bunga perputaran modal kembali. Bunga yang dibayarkan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat lain untuk membuka usaha.

Menurut nasabah pengguna pinjaman di Desa Darussalam, bunga tidak diperbolehkan, namun karena kondisi ekonomi mereka yang mendesak serta semua jasa pinjaman menggunakan bunga, maka mereka terpaksa menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga. Sebagian besar masyarakat bahwa bunga diperbolehkan karena dalam keadaan darurat agar tercapai kemaslahatan, namun pada kenyataan tidak semua nasabah mendapat maslahat setelah melakukan pinjaman yang mengandung bunga. Terlebih bagi mereka yang menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif (biaya pendidikan dan lainnya). Kemaslahatan hanya dirasakan saat di awal, untuk kedepannya mereka masih mengalami masalah bahkan dari pinjaman tersebut muncul masalah

baru. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, dimana dampak perekonomian yang di rasakan oleh nasabah setelah menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga.

Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Darussalam menganggap berhutang merupakan praktik yang sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan. Tujuan utama mereka melakukan praktik ini adalah untuk mendanai usahanya dan juga untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Darussalam sudah sangat faham dengan pengharaman praktik bunga (riba), Namun mereka tidak merasa keberatan dengan bunganya.

Hasil pembahasan di atas, penulis menyatakan bahwa riba yang terjadi di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, adalah riba utang piutang, yaitu riba *qard* dimana suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam perjanjian disebut bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak pada saat peminjam mengembalikan pinjaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman masyarakat Desa Darussalam tentang riba sudah bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Desa Darussalam berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Dalam kehidupan masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, utang piutang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan dan sistem utang piutang yang dilakukan dengan syarat adanya tambahan dalam pelunasan memang sudah sejak lama dilakukan. Bagi masyarakat Desa Darussalam, berhutang merupakan jalan keluar dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan, namun mereka berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah seharusnya membuka koperasi syari'ah di desa-desa khususnya di Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan peminjamana uang mengandung riba.

2. Bagi Pemilik Modal

Kepada pemilik modal agar lebih banyak mengetahui tentang praktik pengembalian utang piutang di tinjau ekonomi islam yang

sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi praktik pengembalian utang piutang uang yang bertentangan dengan ekonomi islam agar tidak ada yang dirugikan antara pihak lain.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menghindari riba karena walaupun bermanfaat namun dalam pelaksanaannya sangat membebankan masyarakat yang meminjamkan uang tersebut. Masyarakat juga harus bisa mengatur keuangan keluarga agar hidup hemat dan tidak melakukan utang piutang dengan riba.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al Jaziri. *Kitab Fqih Ala Muzahibul Arba'ah*. terj Moh. Zuhri. Dkk. (Semarang: Asyifa, 2000). Abdurarahman Al Jaziri. *Kitab Fiqh*.
- Alam, A., & Utami, Y. T. (2021). *Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*.
- Aliffudin, A. (2024). *Implementasi Servis Dan Benefit Kepada Tenaga Kerja Di Pt. Daria Dharma Pratama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta).
- Angga, M. P. (2020). *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang Di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Antuli, S. A. (2018). *Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*.
- Anwar, S., & Rosyadi, I. (2021). *Pemahaman Pedagang Muslim Tentang Riba Dalam Kegiatan Jual Beli (Studi Kasus Pedagang Muslim Di Pasar Purwantoro Kabupaten Wonogiri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Arif, H., & Ashari, M. (2021). *Investigasi Praktik Riba pada Pembiayaan kepada Nelayan: Studi Kasus pada Kabupaten Takalar*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*,
- Ayu, S. S., Hasibuan, M., Rahmahdhani, D. N., Jelita, N., & Amelia, R. (2023). *Implikasi Ribawi Dalam Layanan Spaylater: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba Spaylater*. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Bahri, S. (2022). *Pengaruh Penggunaan Smartphone pada Siswa SD terhadap Tingkat Pemahaman Mata Pelajaran Agama Islam (Studi terhadap hasil belajar pada anak SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin)*.

- Deriyanto, D., & Qorib, F. (2019). Persepsi mahasiswa universitas tribhuwana tunggadewi malang terhadap penggunaan aplikasi tik tok. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(2).
- Fitrianisa, A. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresif Siswa SMK Piri 3 Yogyakarta. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4(3),
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal fokus konseling*, 2(2).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1)
- Kartika, D. (2017). Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016. *Skripsi, IAIN Surakarta*.
- Mahadewi, N. M. A. S. (2023). *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25(2), 152-166.
- Malayati, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kredit Pada Rentenir (Studi Kasus di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang)* (Doctoral dissertation, Uin Smh Banten).
- Nasution, M. (2018). *Hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi menurut tokoh Al-Washliyah dan tokohn Muhammadiyah di Kec. Kualuh Hilir kab. Labuhanbatu Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ningsih, N. A., Munthe, M., & Chandra, A. (2021). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Desa Salo Kecamatan Salo. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Nurbawi, N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada Financial Technology* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nurcholish, M. I. (2016). *Korelasi persepsi siswa terhadap kompetensi profesional guru dengan pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI kelas X AK di SMKN 1 Ponorogo* (Doctoral dissertation, s).
- Nur Efend, B. A. G. U. S. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bantuan Dana Dinas Pertanian Kepada Kelompok Tani* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nurhantara, Y. R., & Utami, R. D. (2023). *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 736-746.

- Permana, D. S., Rachmat, N., & Ismail, Y. (2014). Potret Sikap Toleransi Beragama Siswa. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10(2), 168-177.
- Purwanti, T. (2021). *Persepsi Masyarakat Tentang Riba Dalam Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Tanjung Harapan RT 002 Teluk Pinang* (Doctoral dissertation, STAI Auliaurasyidin Tembilahan).
- Putra, R. T., Elkhairati, E., & Silvia, S. A. (2020). *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Transaksi Riba di Perbankan (Studi Kasus: Desa Baru Manis)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Regita, J. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Majelis Taklim Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Retnaeni, N. H. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid Untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifudin Zuhri).
- SAG, M. (2021). *Praktek Transaksi Pada Koperasi Karyawan Daerah Kota Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tingkat Pemahaman Anggotanya Dalam Hal Riba*. *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1),
- Sukaisi, E. (2021). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
- Suwarjana, I. K. (2016). *Statistik kesehatan*. Penerbit Andi.
- Syariah. *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*.
- Tabina, G. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif di PT Prima Mitra Elektrindo. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 48-62.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.
- Widayati, R. (2021). *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun*.

Yusuf, M. A., & Al Munawar, F. A. (2023). *Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam*. *Journal of Islamic Business Law*.

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.





LAMPIRAN 1

PERTANYAAN PENELITIAN

PERTANYAAN PENELITIAN

A. Pertanyaan untuk (Muqrid)

1. Menurut bapak/ibu apa itu riba qard?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi muqrid?
3. Apa yang mendorong bapak/ibu melakukan praktik ini?
4. Bagaimana hukum transaksi utang piutang yang bapak/ibu lakukan?
5. Kalau haram kenapa masih bapak/ibu lakukan?
6. Apakah praktik ini di dihadirkan saksi pada saat akad ?
7. Apakah bapak/ibu merasa untung atau rugi setelah melakukan praktik ini?



B. Pertanyaan untuk Muqtarid

1. Apa pekerjaan bapak/ibu ?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi muqtarid?
3. Apa yang mendorong bapak/ibu melakukan praktik ini ?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya biaya tambahan dalam pelunasan hutang?
5. Apakah dengan praktik seperti ini membantu perekonomian bapak/ibu ?
6. Mengapa bapak/ibu memilih hutang dengan adanya biaya tambahan ini, apakah tidak ada cara lain?
7. Apakah bapak/ibu merasa untung atau rugi setelah melakukan praktik ini?





LAMPIRAN 2
CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

Coding Indikator

I-A : Pengetahuan tentang riba

I-B : Dorongan melakukan riba

I-C : Hukum transaksi dalam utang piutang

I-D : Halal atau haramnya melakukan praktik riba

II-A : Yang saya tahu riba itu dilarang

II-B : Saya senang menolong orang

II-C : Untuk peminjam tidak ada syarat apapun

II-D : Saya tahu praktik ini tidak boleh kalau di dalam islam

Coding Key Informan

MY : Mariyamah (Muqrid)

EN : Erna (Muqrid)

SS : Samsidah (Muqrid)

NY : Nuryati (Muqtarid)

KS : Kalisom (Muqtarid)

NA : Nur Aeni (Muqtarid)

AK : Atikah (Muqtarid)

JD : Jubaedah (Muqtarid)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Mariyah

Kode : MY

Status : Pemberi Pinjaman (Muqrid)

Wawancara Key Informan 2

Nama : Erna

Kode : EN

Status : Pemberi Pinjaman (Muqrid)

Wawancara Key Informan 3

Nama : Samsidah

Kode : SS

Status : Pemberi Pinjaman (Muqrid)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulis
I-A	Yang saya ketahui riba itu menggandakan uang orang lain atau pengembalian tambahan dari modal yang kita pinjam	6	MY, EN, SS Pengetahuan tentang riba terdapat pada lampiran 1 baris ke 4
I-B	Saya melakukan praktik ini karena faktor ekonomi yang berkurang dan	24	MY, EN, SS Dorongan dalam melakukan riba

	keinginan anak yang ingin melanjutkan pendidikan		terdapat pada lampiran 1 baris ke 24
I-C	Dan untuk peminjam tidak ada syarat apapun, hanya saling percaya saja	29	MY, EN, SS Hukum transaksi dalam utang piutang terdapat pada lampiran 1 baris ke 29
I-D	Saya tidak tahu pasti apa yang di anjurkan islam, tetapi saya rasa harus saling menguntungkan dan tolong menolong antara sesama manusia.	42	MY, EN, SS Halal atau haramnya melakukan praktik riba terdapat pada lampiran 1 baris ke 42

Lampiran 1

Transkrip Wawancara dengan Muqrid

Peneliti : Menurut bapak/ibu apa itu riba?

MY : Saya tahu kalau riba itu dilarang. Tetapi menurut saya utang piutang itu saling tolong menolong dan saling menguntungkan sama lain.

EN : Saya tidak tahu jelas apa itu riba dek yang saya ketahui riba itu haram dan dosa besar.

SS : Yang saya ketahui riba itu menggandakan uang orang lain atau pengembalian tambahan dari modal yang kita pinjam. **(I-A Baris 6)**

Peneliti : Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi muqrid?

MY : Kurang lebih 2 tahun dek

ER : Saya melakukan ini sudah lama dek

SS : Saya melakukan praktik ini kurang lebih 2 tahun dek

Peneliti : apa yang mendorong bapak/ibu melakukan praktik ini?

MY : Saya senang menolong orang walaupun memberi pinjaman pakai bunga. Dan untuk peminjam tidak ada syarat apapun, hanya saling percaya saja. Karena rata-rata saya mengenal orang-orang yang meminjam dengan saya.

EN : Saya senang memberikan pinjaman kepada masyarakat karena saya bisa menolong orang dan tidak ada kesepakatan antara saya dan peminjam, kami hanya pakai akad saling percaya saja. Selain untuk menolong, tujuan saya yaitu agar uang yang ada itu tetap berputar dan mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Dan jika ada yang belum bayar tidak apa-apa karena dia bisa bayar dibulan depan, mungkin dia belum bayar bulan ini karena ada halangan jadi bisa saya maklumi.

SS : Saya melakukan praktik ini karena faktor ekonomi yang berkurang dan keinginan anak yang ingin melanjutkan pendidikan (**I-B Baris 24**). Dan saya tidak punya suami yang menafkahi mau tidak mau saya harus melakukan ini demi kebutuhan hidup.

Peneliti : Bagaimana hukum transaksi utang piutang yang bapak/ibu lakukan?

MY : Dan untuk peminjam tidak ada syarat apapun, hanya saling percaya saja (**I-C Baris 29**) . Karena rata-rata saya mengenal orang-orang yang

meminjam dengan saya. Tujuan saya memberikan pinjaman yaitu selain untuk menolong juga untuk mengambil keuntungan. Dan bunganya sudah saya tentukan sendiri, tinggal peminjam menentukan pilihan bunga berapa yang mau di ambil.

EN : Saya yang menetapkan bunga sesuai dengan pinjaman yang mereka pilih.

SS : Pembayaran harus sesuai tanggal yang dijanjikan dan bunganya harus tiap bulan.

Peneliti : Kalau haram kenapa masih bapak/ibu lakukan?

MY : Saya tahu praktik ini tidak boleh kalau di dalam islam tetapi lewat ini saya bisa menolong juga. Dan tentunya saya tidak mersa bersalah. Karena saya bisa menolong orang lain.

EN : Saya tidak tahu pasti apa yang di anjurkan islam, tetapi saya rasa harus saling mengutungkan dan tolong menolong antara sesama manusia. **(I-D Baris 42)**

SS : Saya melakukan ini karena mudah menghasilkan uang disisi lain karena keadaan yang memaksa.

Peneliti : Apakah praktik ini dihadirkan saksi pada saat akad?

MY : Pada saat akad bisa adakan saksi bisa juga tidak, tidak menjadi masalah bagi saya

EN : Tidak perlu ada saksi dek saling percaya saja

SS : Kalau tidak ada juga tidak masalah yang penting catat tanggalnya

Peneliti : Apakah bapak/ibu merasa untung atau rugi setelah melakukan praktik ini?

MY : Saya melakukan praktik ini merasa untung

EN : Saya melakukan ini merasa untung dek

SS : Saya merasa untung dek



Wawancara Key Informan 4

Nama : Nuryati

Kode : NY

Status : Peminjam Uang (Muqtarid)

Wawancara Key Informan 5

Nama : Kalisom

Kode : KS

Status : Peminjam Uang (Muqtarid)

Wawancara Key Informan 6

Nama : Nuraeni

Kode : NA

Status : Peminjam Uang (Muqtarid)

Wawancara Key Informan 7

Nama : Atikah

Kode : AK

Status : Peminjam Uang (Muqtarid)

Wawancara Key Informan 8

Nama : Jubaedah

Kode : JD

Status : Peminjam Uang (Muqtarid)



Kode	Data Wawancara	Baris	Penulis
II-A	Saya hanya ibu rumah tangga dek	3	NY, KS, NA, AK, JD Pekerjaan yang dilakukan terdapat pada lampiran 2 baris ke 3
II-B	Saya melakukan ini ada tujuan tertentu, yaitu untuk tambahan modal beli barang dagangan	19	NY, KS, NA, AK, JD Dorongan melakukan utang piutang terdapat pada lampiran 2 baris ke 19
II-C	Mengenai biaya tambahan itu termasuk riba, karena melebihi modal yang saya pinjam, tetapi saya tetap melakukan karena kebutuhan yang mendesak.	45	NY, KS, NA, AK, JD Biaya tambahan dalam pelunasan utang terdapat pada lampiran 2 baris ke 45
II-D	Iya sangat membantu, karena kebutuhan yang mendesak dapat teratasi	60	NY, KS, NA, AK, JD Pengaruh terhadap perekonomian terdapat pada lampiran 2 baris ke 60

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan Muqtarid

Peneliti : Apa pekerjaan bapak/ibu?

NY : Saya pedagang buah-buahan dek

KS : Saya hanya ibu rumah tangga dek. **(II-A Baris 3)**

NA : Saya hanya penjual gorengan dek

AK : Saya hanya ibu rumah tangga dek, kerja sampingan mencari kerrang dilaut

JD : Saya hanya penjual perabotan rumah tangga dek

Peneliti : Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi muqtarid?

NY : Saya melakukan praktik utang piutang sudah lama.

KS : Saya terikat dengan hutang sudah 6 bulan ini yaitu dari bulan 11 sampai dengan sekarang dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 dan perbulan Saya harus membayar Rp. 200.000 bunganya

NA : Saya sudah lama melakukan pinjam meminjam ini seperti kalau sudah lunas maka ada saatnya akan minjam uang kembali.

AK : Saya terikat dengan utang 5 bulan dan perbulan saya harus membayar Rp. 200.000 kalau saya pinjam Rp. 1.000.000.

JD : Saya sendiri melakukan praktik utang piutang ini sudah lama

Peneliti : Apa yang mendorong bapak/ibu melakukan praktik ini?

NY : Saya melakukan ini ada tujuan tertentu, yaitu untuk tambahan modal beli barang dagangan (**II-B Baris 19**), kemudian untuk keperluan biaya sekolah anak karena anak saya juga ada yang kuliah jadi butuh biaya banyak, dan untuk keperluan yang lain-lain.

KS : Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari ketika minyak habis, beras tidak ada, uang jajan anak juga habis dan suami saya belum gajian, dan jika dipikir-pikir memang hasil pinjaman uang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena bahan-bahan pokok sekarang semakin tinggi harganya, tetapi setidaknya uang yang dipinjam itu dapat membantu.

NA : Saya meminjam uang untuk biaya sekolah anak saya yang kadang-kadang memerlukan uang mendadak, walaupun hasil pinjaman tidak seberapa tetapi syarat apapun, hanya unsur saling percaya dan juga kesepakatan bunga ditetapkan oleh pemberi pinjaman.

AK : Saya melakukan praktik ini karena kebutuhan yang mendadak sudah tidak ada acara lain

JD : Ya kita berhutang karena memang sangat membutuhkan, saya melakukan utang ini karena penghasilan dari jualan saya terkadang ada untung ada tidak itu sebabnya saya meminjam uang untuk menambah modal saya. Dan tidak ada cara lain, kecuali pemerintah memberikan lapangan pekerjaan yang lain atau memberi hutang tanpa bunga

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya biaya tambahan dalam pelunasan hutang?

NY : Tambahan yang dibebankan oleh pihak pemberi hutang di Desa Darussalam ini berbeda-beda, selagi tambahan itu berkisar antara 20% nan

menurut saya masih wajar, misal 30% sampai 35% ya itu Namanya seperti lintah darat dan sangat memberatkan bagi kami.

KS : Mengenai biaya tambahan itu termasuk riba, karena melebihi modal yang saya pinjam, tetapi saya tetap melakukan karena kebutuhan yang mendesak. **(II-C Baris 45)**

NA : Saya rasa tidak menjadi masalah, selagi saya butuh dan orang langsung membantu, walaupun bunganya sedikit memberatkan.

AK : Kendalanya itu saat saya belum bisa bayar jadi bunganya tetap bertambah dan itu membuat saya jadi terbebani .

JD : Mengenai biaya tambahan saya tidak keberatan selama saya membayar dengan waktu yang dijanjikan dan tidak melibihi dengan uang yang saya pinjam. Praktik utang yang berkembang di desa Darussalam ini sudah seperti itu, dan sudah menjadi resiko.

Peneliti : Apakah dengan praktik seperti ini membantu perekonomian bapak/ibu?

NY : Praktik ini sedikit membantu, ya sebenarnya membantu pas di awal saja dek, setelah itu timbul masalah lagi kadang nunggak telat bayar

KS : Iya sangat membantu, karena kebutuhan yang mendesak dapat teratasi. **(II-D Baris 60)**

NA : Sedikit membantu, walaupun ada resikonya biasanya diomel kalau saya belum bisa bayar

AK : Cukup membantu setidaknya dapat membantu kelangsungan hidup dan membeli sayur, beras dan kebutuhan lainnya.

JD : Dengan cara ini sangat membantu, karena ini cara cepat untuk menambah modal jualan

Peneliti : Mengapa bapak/ibu memilih hutang dengan adanya biaya tambahan (bunga) ini, apakah tidak ada cara lain?

NY : Saya memilih melakukan ini dek karena tidak ada cara lain

KS : Saya memilih ini dek jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak

NA : Memilih ini jalan satu-satunya dek yang mudah dan cepat menurut saya

AK : Saya memilih ini karena cepat dek dan selalu ada disaat dibutuhkan

JD : Saya memilih ini karena cairnya cepat dan tidak ribet

Peneliti : Apakah bapak/ibu merasa untung atau rugi setelah melakukan praktik ini?

NY : Kalau bicara untung atau rugi, tentu rugi dek

KS : Jelas rugi dek karena bunganya 20%

NA : Jelas kami yang berhutang rugi dek karena ada bunganya

AK : Bicara untung rugi ya jelas rugi dek dengan bunganya yang lumayan

JD : Sangat rugi dek tapi tidak masalah karena sudah membantu menurut saya





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 104/05/A.2-III/IV/45/2024 Makassar, 06 Februari 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ifka Rahmawati

Stambuk : 105741101920

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Penelitian : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Dalam Hutang Piutang di Kabupaten Bima

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN BOLO
DESA DARUSSALAM**

Jln. Yos Sudarso No.22 Darussalam Kec. Bolo Kab. Bima – NTB
Email, desa.darussalam@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor:012/02.14/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Darussalam Kec. Bolo Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **IFKA RAHMAWATI**
NIM : 105741101920
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Universitas : Muhammadiyah Makassar
Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Dalam Hutang Piutang Di Kabupaten Bima.

Benar-benar telah melakukan penelitian sesuai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima Nomor : 005/049/07.1/2024 tertanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2024, dengan judul skripsi "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Riba Dalam Hutang Piutang Di Kabupaten Bima".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 21 Maret 2024
Kepala Desa Darussalam

ABDURRAHMAN
Niap. 2019012819712141



LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi Penelitian



Ibu Mariamah (Muqrid)



Ibu Erna (Muqrid)



Ibu Samsidah (Muqrid)



Ibu Nur Yati (Muqtarid)



Ibu Kalisom (Muqtarid)



Ibu Nur Aeni (Muqtarid)



Ibu Atikah (Muqtarid)



Ibu Jubaedah (Muqtarid)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ifka Rahmawati

Nim : 105741101920

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Juli 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Ab I Ifka Rahmawati 105741101920

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	hermaninbismillah.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography Off



AB II Ifka Rahmawati 105741101920

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

19 %

INTERNET SOURCES

13 %

PUBLICATIONS

11 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umpo.ac.id Internet Source		6%
2	www.coursehero.com Internet Source		2%
3	Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Student Paper		2%
4	www.researchgate.net Internet Source		2%
5	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source		2%
6	repository.metrouniv.ac.id Internet Source		2%
7	repository.uinbanten.ac.id Internet Source		2%
8	www.muvestasi.com Internet Source		2%
9	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source		2%

 ejournal.kopertais4.or.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



JAB III Ifka Rahmawati 105741101920

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	www.merdeka.com Internet Source	2%
3	repository.uhn.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2

Exclude bibliography Off

AB IV Ifka Rahmawati 105741101920

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to Universitas Trunojoyo

Student Paper

2%

3

mariautaradesa.blogspot.com

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Stikubank

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



AB V Ifka Rahmawati 105741101920

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

3%

2

www.scribd.com

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%



BIOGRAFI PENULIS



Ifka Rahmawati panggilan Ifka lahir di Guda pada tanggal 17 Juli 2001 dari pasangan suami istri Bapak Jaelani dan Ibu Sakinah. Peneliti adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin 3 Kecamatan Tamalate Kelurahan Mangasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN Inpres Pali lulus tahun 2013, SMP Negeri 2 Bolo lulus tahun 2016, SMA Negeri 2 Bolo lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2020 Mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang . Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

